

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17/SEOJK.06/2025
TENTANG
LAPORAN BULANAN PERUSAHAAN PERGADAIAN DAN
PERUSAHAAN PERGADAIAN SYARIAH**

1. Apa latar belakang dari penerbitan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Bulanan Pergadaian dan Pergadaian Syariah?

- a. amanat ketentuan Pasal 205 POJK Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian dan Pasal 10 POJK 3/POJK.05/2023 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-bank; dan
- b. penyesuaian ketentuan mengenai bentuk, susunan, tata cara penyampaian, dan format laporan bulanan bagi seluruh perusahaan pergadaian, baik dengan lingkup wilayah usaha provinsi, kabupaten/kota, dan nasional.

2. Apa saja bentuk laporan bulanan yang harus disampaikan oleh Perusahaan Pergadaian yang diatur dalam SEOJK Laporan Bulanan Pergadaian dan Pergadaian Syariah?

Laporan Bulanan yang harus disampaikan terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas, dan laporan lain.

3. Kapan Perusahaan Pergadaian wajib menyampaikan laporan bulanan?

Perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan berkala setiap bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

4. Kapan kewajiban penyampaian laporan bulanan mulai berlaku?

- a. Bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup nasional berlaku pada tanggal 1 Desember 2025 untuk pelaporan Desember 2025.
- b. Bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup provinsi dan kabupaten/kota, yang telah mendapatkan izin usaha saat POJK 39/2024 diundangkan, kewajiban pertama kali berlaku pada periode laporan bulanan Desember 2026.
- c. Bagi Perusahaan Pergadaian dengan lingkup provinsi dan kabupaten/kota, yang mendapatkan izin usaha setelah POJK 39/2024 diundangkan, kewajiban pertama kali berlaku pada tanggal 1 Desember 2025 untuk pelaporan Desember 2025.

5. Bagaimana cara menyampaikan laporan bulanan?

Laporan Keuangan disampaikan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

6. Bagaimana cara menyampaikan laporan bulanan dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau mengalami gangguan teknis?

Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, Perusahaan Pergadaian harus menyampaikan laporan keuangan secara daring melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.

7. Bagaimana cara menyampaikan laporan bulanan dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dan surat elektronik mengalami gangguan dan perusahaan tidak dapat menyampaikan secara daring?

Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dan surat elektronik mengalami gangguan, penyampaian laporan keuangan dilakukan secara luring.

8. Bentuk, susunan, dan format pada lampiran manakah yang sesuai digunakan?

- a. Bagi perusahaan pergadaian yang melakukan kegiatan secara konvensional, perusahaan dapat mengacu pada Lampiran II;
- b. Bagi perusahaan pergadaian syariah, perusahaan dapat mengacu pada Lampiran III; dan
- c. Bagi UUS perusahaan pergadaian, UUS dapat mengacu pada Lampiran IV;.

9. Kapan SEOJK Laporan Bulanan Perusahaan Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian Syariah ini mulai berlaku dan apakah ketentuan yang eksisting masih digunakan?

SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2025 dan mencabut SEOJK 12/SEOK.05/2013 tentang Laporan Bulanan PT Pergadaian (Persero) dan SEOJK 5/SEOJK.05/2019 tentang Bentuk, Susunan, dan Tata Cara Penyampaian Laporan Berkala bagi Pelaku Usaha Pergadaian dan Perusahaan Pergadaian.